

# SUATU KAJIAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

**Fitri Ernalis**

Dosen Ilmu Administrasi Publik, Universitas Almuslim  
[fitriernalis@gmail.com](mailto:fitriernalis@gmail.com)

## ABSTRAK

*Berdasarkan kenyataan dilapangan diperoleh data bahwa pengelolaan BKPG tidak transparansi, berorientasi pada masyarakat miskin dan tidak berkelanjutan. Hal ini terjadi di Gampong Pante Pisang dan Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip BKPG dalam pengelolaan keuangan gampong untuk kemajuan gampong Pante Pisang dan Gampong Raya Dagang dan untuk mengetahui kendala BKPG dalam pengelolaan keuangan gampong untuk kemajuan Gampong Pante Pisang dan Gampong Raya Dagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu pengumpulan data dengan meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat ini, kemudian data tersebut dikumpulkan dan disusun, setelah itu diolah dan dianalisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya mengenai transparansi dan pengelolaan. Kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dikarenakan kurang efektifnya sistem pengawasan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten serta rendahnya kompetensi dan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam membuat laporan secara tertib.*

**Kata kunci:** *Pengelolaan Dana Desa, Keuangan Gampong, Transparansi*

## PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah Provinsi, dan Provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dengan kemandiriannya dalam mendukung otonomi daerah diwilayahnya. Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat pedesaan harus tetap ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar menawar lagi oleh pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya, dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar sejahtera. Untuk itu, seharusnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

## **Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Muhammad Arif (2007;32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

## **Pengelolaan dan Prinsip BKPG**

Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) merupakan upaya Pemerintah Aceh bersama Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tim pengelola BKPG adalah tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis dalam musyawarah gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik (Kepala Desa) serta bertanggung jawab kepada Keuchik dan masyarakat. Prinsip-prinsip pengelolaan BKPG dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2009 yaitu: transparansi, partisipatif, bertanggung jawab, tertib, berorientasi pada masyarakat miskin dan berkelanjutan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan BKPG. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap dan transparansi.

## **Implementasi Prinsip Pengelolaan Keuangan**

Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di kecamatan Peusangan diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dari dana ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa-desanya pada Kecamatan Peusangan juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun sepenuhnya belum baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib

disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang program ADD dan juga dapat memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

### **Implementasi Prinsip-Prinsip dalam BKPG**

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini Pemerintah Desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Implementasi pelaksanaan ADD ini sesuai dengan prinsip partisipasi. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipasif, responsif, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Alokasi Dana Desa secara umum di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberi landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa yang dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas yaitu pemerintah gampong selama ini dalam pengelolaan Dana Desa belum dilakukan secara transparan dan akuntabel (terbuka). Dalam hal ini

alur masuk dan keluar uang tidak jelas, sehingga masyarakat menganggap dana desa yang dikelola belum transparan. Kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dikarenakan pemerintah gampong belum mampu menyusun laporan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana gampong dikarenakan tidak sesuai prinsip tertib dan bertanggung jawab dalam segi waktu pelaksanaan pembangunan dan pelaporan.

### **Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen agar lebih berkomitmen dan serius untuk peningkatan tugas dan fungsi keuchik dan tuha peut gampong perlu dilakukan peningkatan penertiban.
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam membangun desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
4. Pemerintah, khususnya aparatur gampong agar melaksanakan pembangunan gampong dan pengelolaan dana gampong untuk pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan, agar tidak menjadi permasalahan ke depannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Arif. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru; Red Post Press.
- Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta; Citra Utama.
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan BKPG.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintah Gampong.